

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017

KPT : 02/Kpts/027.436540/2017. 7 HLM

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOALEMO TAHUN 2017

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 4 Januari 2017 yang memerintahkan KPU Kabupaten Boalemo untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 yang memenuhi syarat adalah 1. Hi. Darwis Moridu dan Ir. Hi. Anas Jusuf 2. Uwes Amir Abubakar, SH dan Buyung J. Puluhulawa, SH dan Nama Pasangan Calon Bupati yang tidak memenuhi Syarat adalah Drs. H. Rum Pagau dan Calon Wakil Bupati H. Lahmudin, S.Sos, dan berdasarkan atas terjadinya Sengketa atas Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor : 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/X/2016.

DASAR HUKUM : - Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Kota Tahun 2017 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 4 Januari 2017.

- Dalam keputusan ini di atur tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, tanggal 11 Januari 2017.

-Lampiran 2 Halaman